



PUTUSAN

Nomor 505/Pdt.G/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SIGI, PROVINSI SULAWESI TENGAH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;


DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 505/Pdt.G/2021/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 30 November 2010 di hadapan PPN KUA Kecamatan Palu, xxxx xxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 021/21/I/2011 tanggal 03 Januari 2011 ;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2021/PA.Pal



- 
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan keduanya bertempat tinggal bersama-sama di rumah orang tua Penggugat di Kabonena, setelah itu pindah di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas
 3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 3.1 xxx, lahir tanggal 28 Agustus 2011 ;
 - 3.2 xxxxxx, lahir tanggal 14 April 2014 ;
 - 3.3 xxx xxx, lahir tanggal 11 November 2016 ;
 4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Januari 2019 ;
 5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 10 Juni 2019 ;
 6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 6.1. Tergugat menggunakan obat-obatan terlarang/narkoba (Sabu-Sabu);
 - 6.2. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat;
 - 6.3. Tergugat sering meminum minuman keras ;
 - 6.4. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga ;
 - 6.5. Penggugat merasa tertekan dan terbebani karena harus mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ;
 7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 10 Juni 2019 hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di KOTA PALU dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah ;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2021/PA.Pal



8. Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat ;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil ;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;
11. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat ;
12. Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2021/PA.Pal



2. Menetapkan talak *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
 3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 3.1 xxxx, lahir tanggal 29 Agustus 2011 ;
 - 3.2 xxxx, lahir tanggal 14 April 2014 ;
 - 3.3 xxxx xxxx, lahir tanggal 11 November 2016 ;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
 4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta rupiah) Setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan ;
 5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;
- SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2021/PA.Pal



tetapi hanya perceraian saja sedangkan posita dan petitum selain perceraian dicabut;

Bahwa, karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 021/21/I/2011 tanggal 03 Januari 2011/2 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Palu xxxx, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, Bukti.P.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi keponakan dari Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun serta telah dikaruniai 3 orang anak yang diasuh Penggugat masing-masing bernama:
 - xxxx, lahir tanggal 28 Agustus 2011 ;
 - xxxx, lahir tanggal 14 April 2014 ;
 - xxxx, lahir tanggal 11 November 2016;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat menggunakan obat-obatan terlarang/narkoba (Sabu-Sabu), tidak memberikan nafkah yang cukup

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2021/PA.Pal



terhadap Penggugat sering minum minuman keras, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga;

- Bahwa Penggugat merasa tertekan dan terbebani karena harus mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tanpa komunikasi untuk rukun selama 2 tahun ;

- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;

- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak;

- Bahwa mereka sudah diusahakan untuk rukun namun sudah sulit karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Saksi 2. SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi keponakan dari Penggugat;

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun serta telah dikaruniai 3 orang anak yang diasuh Penggugat masing-masing bernama:

- xxxx, lahir tanggal 28 Agustus 2011 ;

- xxxx xxxx, lahir tanggal 14 April 2014 ;

- xxxx, lahir tanggal 11 November 2016;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi, sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat menggunakan obat-obatan terlarang/narkoba (Sabu-Sabu), tidak memberikan nafkah yang cukup



terhadap Penggugat sering minum minuman keras, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga;

- Bahwa Penggugat merasa tertekan dan terbebani karena harus mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tanpa komunikasi untuk rukun selama 2 tahun ;

- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;

- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak;

Bahwa mereka sudah diusahakan untuk rukun namun sudah sulit karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2021/PA.Pal



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat selau berselisih dan bertengkar sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang dan puncaknya pada bulan Juni 2021, adapun penyebabnya karena Tergugat menggunakan obat-obatan terlarang/narkoba (Sabu-Sabu), Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat, sering meminum minuman keras, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, Penggugat merasa tertekan dan terbebani karena harus mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 November 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 November 2010, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** keduanya telah memberikan keterangan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2021/PA.Pal



sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan hal yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama ;
- xxxx xxxx, lahir tanggal 28 Agustus 2011 ;
- xxxx, lahir tanggal 14 April 2014 ;
- xxxx, lahir tanggal 11 November 2016;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun akan tetapi saat ini tidak rukun lagi, sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tanpa komunikasi untuk rukun selama 2 tahun ;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa mereka sudah diusahakan untuk rukun namun sudah sulit karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai



dengan Tergugat yang rumahnya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2021/PA.Pal



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang lain selain perceraian tidak perlu diperbandingkan lebih lanjut dan harus dikeampingkan karena Penggugat telah mencabut permohonan peritum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut sekarang ini diasuh oleh Penggugat dalam lingkungan keluarga sedungnya, maka Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, agar tetap terjamin tanggung jawab kedua orang tua baik finansial maupun kasih sayang pada anaknya demi kepentingan tumbuh kembang anak itu sendiri; ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Narniati, SH., MH dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2021/PA.Pal



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia

Hakim Anggota tersebut akan didampingi oleh Hj. Hasnawati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Narniati, SH., MH

Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hasnawati, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 710.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp855.000,00

(delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia

Drs. H.A. Kadir M.H.



Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.505/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)